

Kearifan Lokal 'Orang Pulo' dalam Tradisi *Ngaplus Imah*

Prijana, Dadang Sugiana
Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363

ABSTRACT

The tradition of ngaplus imah of Pulo people has been conducted until the eighth generation today. The Pulo people reside in Cangkuang Village of Leles District of Garut Regency, West Java. The Pulo people are able to maintain six houses of the ancestral heritage, no more and no less. The grounded research shows that the Pulo people admit the children right as heirs of the inheritance. The inheritance right for the Pulo is the right to inhabit not to own the heritage. The occupancy right is not a resolution in the form of structure, but an offerdable rights for girls not boys. They consider that if one of the parents dies then the right to occupy is given to the children. The research concludes that the implementation of Ngaplus Imah tradition has ups and downs. It is sometimes desirable, sometimes less desirable, sometimes complicated, sometimes smooth and surviving through the local wisdom.

Keywords: ngaplus imah, inheritance right, occupancy right, local wisdom

PENDAHULUAN

Dalam pandangan Esensialisme budaya (*culture esensialism*) dikatakan bahwa setiap tradisi adat itu memiliki esensi tertentu yang dianggap tidak berubah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu nilai-nilai tradisi adat 'orang Pulo' merupakan nuri dasar kehidupan yang dapat menentukan hubungan interaksi sosial komunitas masyarakatnya (Shibutani, Tamotsu, and Kwan, Kian M. dalam Prijana, dkk., 2008). *Ngaplus imah* 'orang Pulo' yang berada di Pulo Panjang Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut Jawa Barat juga merupakan tradisi adat yang memiliki esensi yang tidak berubah, seperti bangunan tempat tinggal yang jumlahnya enam rumah di atas lahan kurang lebih satu hektar. 'Orang Pulo' menyebut tempat tinggal mereka sendiri itu berada di Pulo Panjang yang letaknya dikelilingi *situ*/danau, yang oleh masyarakat Desa Cangkuang dikenal dengan sebutan kampung Pulo. Tradisi *ngaplus imah* merupakan satu-satunya tra-

disi adat yang unik di Jawa Barat yang bisa bertahan dan sudah berlangsung sampai generasi ke delapan sekarang ini. Di area Pulo Panjang menurut pemangku adat atau yang lebih dikenal dengan sebutan *kuncen*, tidak diperkenankan adanya bangunan baru apapun. Jika diamati kondisi sekarang ini di Pulo Panjang berdiri bangunan candi yang bernama Cangkuang yang semula hanya terlihat tumpukan batu berserakan di dekat makam *sembah dalem* Arif Muhammad (makam kuno). Di sana ditemukan benda-benda kuno dan peninggalan kuno termasuk tulisan arab kuno seperti menyempurnai Alkitab yang ditulis tangan tampaknya mendorong untuk pembangunan museum.

Di Pulo Panjang tidak lagi hanya berdiri enam rumah saja dan makam kuno, melainkan adanya bangunan baru, seperti Candi Cangkuang, museum, surau/mesjid kecil, dan beberapa prasarana penunjang wisata, seperti dermaga perahu, tempat penjualan tiket, fasilitas toilet umum. Perubahan-perubahan lainnya yang berkaitan

dengan fisik rumah tinggal yakni seperti penggantian atap rumah yang semula dari ijuk/alang-alang sekarang dengan genting, hanya satu rumah yang masih dipertahankan memakai atap ijuk. Bentuk bangunan rumah yang masih tampak tetap sama seperti bentuk atap rumah yang berbentuk *jolopong* (empat persegi panjang). Perubahan tambahan juga terjadi di seputar rumah adat, seperti satu fasilitas bangunan MCK umum untuk warga Pulo, bukan untuk masing-masing rumah. 'Orang Pulo' sangat selektif dalam menerima perubahan, setiap ada perubahan di Pulo Panjang hampir dapat dipastikan akan dibicarakan secara berulang-ulang yang terkadang tidak ada kata sepakat, yang ada adalah kata-kata arif yang dikemukakan oleh 'orang Pulo' (kearifan lokal) seperti, yang sering disampaikan Kuncen sbb: *anjeun tos wiwarang ...gaib mah teu karaos nyeretna* (kami sudah sampaikan ...datangnya petaka itu tidak bisa dirasa tapi nyata). Di sini *kuncen* selalu memaknai kata-kata yang disampaikan secara harfiah. Gaya komunikasi 'orang Pulo' ini oleh seorang Filsuf kondang yang bernama Habermas (1971) dapat dikategorikan sebagai tindakan komunikasi yang dinamakan reflektivitas. 'Orang Pulo' hampir selalu merefleksikan setiap kata-kata yang diucapkan orang lain yang datang untuk melakukan komunikasi dengannya. 'Orang Pulo' dalam meng-*encode* pesan (*messages*) selalu dengan cara merefleksi diri. Oleh karenanya jika kita berkomunikasi tatap muka dengan 'orang Pulo' akan selalu terdengar kalimat-kalimat bijak seperti, *ucap goreng batur ulah diluaskeun* (perkataan jelek teman tidak perlu disebar).

Esensi adat yang tak berubah di Pulo Panjang sampai sekarang adalah tradisi *ngaplus imah* yang tunduk pada norma dan etika *karuhun* Pulo. Secara *grounded*, ditemukan bahwa dahulu sebelum Pulo berkembang seperti sekarang ini jarang keturunan Pulo yang bersedia tinggal di Pulo, mereka lebih memilih tinggal di luar

Pulo (*neolocal residence*). Sekarang kondisinya berbeda, mereka menginginkan untuk tinggal di Pulo. Barangkali di sini daya tarik ekonomi yang mengundang mereka untuk tinggal di Pulo. Kehidupan 'orang Pulo' sekarang terlihat memiliki kemajuan yang signifikan, mereka bisa melakukan bisnis dengan cara berdagang, menjual jasa, atau apapun yang mereka pilih. Enam rumah di Pulo Panjang yang berada di samping Candi Cangkuang mendapat berkah yang cukup melimpah. Orang banyak berkunjung ke Pulo untuk wisata dan berdagang. Pulo sekarang bukan Pulo yang dulu lagi, yang sepi dan kurang diminati oleh 'orang Pulo' sendiri. Pulo sekarang ramai dan banyak dikunjungi wisatawan domestik dan manca negara. Apapun perubahan yang terjadi pada tradisi Pulo masih dalam naungan pemangku adat/*kuncen*. Hal yang tidak berubah sampai hari ini adalah tradisi *ngaplus imah*. 'Orang Pulo' mengakui hak waris anak. Dalam pandangan 'orang Pulo', hak waris itu bukanlah hak milik, namun hak untuk tinggal/huni. 'Orang Pulo' memiliki tatacara (semacam *ordering*) yang unik dalam kelola aset rumah. Jika salah satu orang tua meninggal, maka hak tinggal/huni akan gugur, dan digantikan oleh anak perempuan, bukan anak laki-laki. Ini bukan ketetapan norma Pulo yang terstruktur, namun ketetapan yang masih bersifat proses yakni ditawarkan kepada anak perempuan dengan kesaksian *kuncen* dan warga Pulo, di sini ada musyawarah terbatas. Hal yang menarik dalam tradisi *ngaplus imah* di Pulo adalah kemampuannya dalam mengatasi perubahan zaman, dinamika sosial dan tetap eksis selama 400 tahun lebih. Keunikan lainnya adalah jumlah rumah yang tidak bertambah dan juga berkurang.

Tradisi adat yang lain yang masih hidup di Pulo dan dilaksanakan secara periodik adalah upacara yang berkaitan dengan lingkaran kehidupan (*life cycle*), seperti upacara perkawinan, upacara *nujuh bulan*,

marhabaan, dan juga yang berkaitan dengan kematian, seperti *tiluna*, *tujuhna*, *matangpuluh*, *natus*, *muluh*, *nyewu*, *nyeket*, dan *mendak*. Kemudian yang berkaitan dengan membangun rumah, seperti *mitembayan*, *ngadegkeun suhunan*, *ngalebetan*, serta upacara *ngaibakan* benda pusaka (Rif'ati, H. Fajria, dan Toto Sucipto, 2002).

Istilah *ngaplus* digunakan untuk pergantian tinggal/huni rumah kepada anak kandung, yakni anak perempuan, bukan anak laki-laki. Istilah *nyelang* digunakan untuk pergantian tinggal/huni rumah bukan kepada anak kandung, yakni kepada anak perempuan, bukan anak laki-laki. Namun kedua istilah tersebut digunakan dalam tradisi *ngaplus imah* di Kampung Pulo. Berdasarkan latar belakang tersebut kajian ini dirumuskan dalam beberapa fokus pertanyaan penelitian, di antaranya: 1) Sejauhmana tradisi *ngaplus imah* di Pulo dilaksanakan menurut norma dan etika lokal; 2) Sejauhmana kearifan lokal Pulo mampu menjawab tantangan tradisi *ngaplus imah* dan dinamika sosial masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan dalam kajian ini, digunakan metode penelitian *grounded* (metode *grounded*). Anselm Strauss & Juliet Corbin (2003), dalam bukunya yang berjudul *Basics of Qualitative Research* mengatakan bahwa *grounded* merupakan penelitian kualitatif tentang fenomena yang dijelaskan dan teori yang diperolehnya secara induktif. Dalam *grounded*; perihal data, analisis, dan teori saling terkait dalam hubungan timbal-balik. Teori yang digunakan bukan sebagai pembatas, tetapi lebih berperan sebagai kontrol peneliti terhadap fenomena. *Grounded* menempatkan analisis situasi secara kritis dan berpikir secara abstrak.

Dalam penelitian *grounded*, data dan teori memiliki hubungan timbal balik, artinya data dapat berkembang dengan adanya teori, tanpa pemahaman teori niscaya berat untuk mengembangkan data. Sebaliknya, teori tanpa dicocokkan dengan kondisi

lapangan yang muncul, tidak akan dapat berkembang sesuai *grounded*. Jadi penelitian *grounded* membutuhkan teori, tetapi teori tersebut tidak boleh membatasi. Salah besar, kalau disebutkan bahwa penelitian *grounded* tidak perlu membaca teori atau literatur.

Langkah awal untuk mengembangkan data adalah dengan cara membangun kepekaan teori (*theoretical sensitivity*). Hal ini penting untuk membangun kesadaran; "betapa peliknya makna dari sebuah data". Dari kepekaan inilah kualitas penelitian akan tampak. Persoalannya adalah masing-masing peneliti memiliki kepekaan yang berbeda; ada yang cukup kuat, ada juga yang tidak cukup kuat. Sementara penelitian *grounded* menuntut proses dan tindakan. Akan tetapi tidak perlu pesimis, kepekaan dapat dikembangkan dengan sejalanannya proses waktu penelitian. Sekali lagi penting untuk diingat, bahwa membangun kepekaan teoretik bisa memberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan teori berdasarkan *grounded*.

Dalam *grounded*, kategori-kategori didapatkan dari hasil temuan-temuan di lapangan, walau awalnya bisa dibangun melalui *theoretical framework* yang dikembangkan peneliti dari hasil literatur. Sebelum dilanjutkan, sepertinya penting untuk terlebih dahulu mengetahui, apa yang dimaksud dengan kategori? Istilah ini tidak asing dalam penelitian kualitatif. Banyak pendapat yang berusaha untuk mendefinisikan kategori, tapi ada juga yang merasa cukup dengan memahami saja. Jika dianggap perlu untuk mendefinisikan kategori, berdasarkan pengalaman penulis mencoba mendefinisikan kategori sebagai berikut:

Kategori adalah sebuah konsep yang telah memiliki nilai. Konsep dibangun dari abstraksi sebuah fenomena. Lalu apa itu fenomena? Fenomena merupakan abstraksi dari sebuah hasil pemikiran.

Dalam *grounded*, kategori tidak dibatasi dari yang sudah ada, melainkan

patut dikembangkan sampai didapatkan-nya data aktual. Penelitian *grounded*, tidak melakukan pengujian kategori, melainkan berupaya menemukan keterkaitan hubungan yang relevan antar-kategori. Kategori disusun dengan cara-cara baru, bukan dengan cara-cara baku. Jika kategori sudah tersusun, maka itu artinya sederet kategori sudah teridentifikasi, sehingga sangat mungkin memasuki tahap penemuan (*to explore*). Namun dalam *grounded* tidak cukup menemukan saja, melainkan perlu juga untuk menjelaskan (*to explain*) fenomena atas dasar teori, selama proses penelitian berlangsung.

Literatur memberikan pencerahan terhadap adanya konsep dan hubungan relevan yang dimiliki data. Jurnal ilmiah dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan teoritik. Jurnal ilmiah seringkali memberikan uraian yang akurat tentang realitas, dengan ditambah interpretasi. Kita akan peka terhadap apa yang harus kita cari dalam data, sehingga kita mampu menemukan pertanyaan-pertanyaan *grounded*.

Literatur filosofis dan teoritik juga dapat dicari dari aktivitas eksplorasi dan interpretasi data. Jika peneliti tertarik untuk pengayaan teori yang sudah ada, maka dapat memulai penelitiannya dengan teori tersebut dan mencoba mengungkap; bagaimana teori bisa sesuai dengan situasi yang baru dan beragam yang dibedakan dari situasi sebelumnya. Selanjutnya, teori yang awal dapat diubah, dapat ditambah atau dapat dimodifikasi disesuaikan dengan data aktual terkini (*empirical reality today*).

Dalam penelitian *grounded*, cara *coding* merupakan metode analisis, seperti menguraikan data, konseptualisasi, dan penyusunan kembali kategori-kategori baru. Inilah yang menurut Anselm Strauss (2003) dinamakan teoritisasi data. Ketentuan Analisis dalam *grounded* sbb.: *Pertama*, menyusun teori; menekankan pada proses penelitian sampai menjadi teori. *Kedua*, memberikan

landasan ilmiah; memberikan kepadatan makna, mengembangkan kepekaan teori (*theoretical sensitivity*) dan kesesuaian realitas yang terbaik, bukan yang tercocok. Langkah-langkah analisis *grounded* dengan menggunakan metode *coding* ini dapat dilakukan dengan cara sederhana sampai dengan cara-cara yang lebih rumit, metode tersebut adalah sebagai berikut: *Open coding*, *Axial coding*, dan *Selective coding*. Penelitian ini membatasi analisis sampai dengan *Open coding* dan *Axial coding*.

Kearifan lokal adalah produk interaksi sosial dan komunikasi. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dalam kelompok. Apabila dua orang bertemu, maka interaksi sosial dimulai, mereka saling menegur, berjabat tangan, atau saling berbicara. Aktivitas semacam itu merupakan bentuk interaksi sosial. Bisa terjadi suatu interaksi sosial tanpa saling berbicara, tetapi bertatap muka. Interaksi sosial dapat terjadi karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan perasaan yang menimbulkan kesan di dalam pikiran yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya. Soekanto (1982) mengatakan bahwa suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya kontak sosial dan komunikasi. Kita mengenal bentuk-bentuk interaksi sosial sbb.: kerjasama (*co-operation*); persaingan (*competition*); dan konflik (*conflict*). Charles H. Cooley (1930) dalam bukunya yang berjudul *Sociological Theory and Social Research* mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerjasama. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta yang penting dalam kerjasama. Posisi juga

merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Sementara pandangan lainnya mengatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi yang utama. Bentuk dan pola kerjasama dapat kita jumpai pada semua kelompok manusia dalam masyarakat. Kebiasaan dan sikap demikian dimulai sejak masa kanak-kanak di dalam kehidupan keluarga ataupun bentuk kekerabatan seperti di Pulo. Atas dasar demikian, anak akan menggambarkan bermacam-macam pola kerjasama setelah kelak mereka menjadi dewasa, seperti kehidupan bapa Atang *kuncen* Pulo sekarang. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut dapat berkembang apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut di kemudian hari mempunyai manfaat bagi semua keturunan Pulo. Kerjasama mungkin akan bertambah kuat apabila ada ancaman dari luar, seperti menyinggung sensitivitas tradisi.

Terlepas dari apakah berakibat positif atau negatif, kerjasama (*co-operation*) sebagai salah satu bentuk interaksi sosial merupakan gejala universal yang ada pada komunitas/masyarakat lokal. James D. Thompson (1958) dalam karyanya yang berjudul *Organizational goals and environments: goal setting as an interaction process* membagi tiga bentuk kerjasama (*co-operation*); *Pertama, bargaining* yakni proses negosiasi mengenai pertukaran barang/jasa. *Kedua, co-optation* yakni proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan. *Ketiga, coalition* yakni kombinasi antara dua atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Gillin dan Gillin dalam Soekanto (1982) memahami interaksi sosial dalam konteks yang lebih luas yakni suatu proses sosial.

Dalam perspektif ilmu sosial, struktur sosial merupakan faktor yang penting dalam penyelesaian konflik, misalnya terhadap konflik nilai. Di sini salah satu faktor yang dapat membatasi akibat negatif dari suatu konflik adalah sikap toleransi yang sudah ter-*institutionalized*. Diakui juga bah-


wa frekuensi yang tinggi dalam interaksi sosial dapat menekan konflik. Benih pertentangan itu memang umumnya sudah ada dalam setiap kehidupan sosial, namun jika dibiarkan secara terus menerus, maka dapat mengakibatkan konflik. Terkadang konflik yang timbul tidak saja bersangkut paut langsung dengan faktor sebab, tetapi diselimuti oleh segala perasaan yang tidak puas yang terpendam. Kemudian konflik akan menjalar pada pertentangan pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Ngaplus Imah*

Keunikan rumah adat Pulo terletak pada jumlah rumah yang tidak pernah bertambah dan tidak pula berkurang, yakni enam rumah dengan posisi saling berhadapan satu sama lainnya dibatasi oleh area halaman. *Ngaplus imah* Pulo memiliki syarat dan pola sbb:

Pertama, jika memiliki dua anak, yakni laki-laki dan perempuan. Jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka hak untuk tinggal/huni gugur dan digantikan oleh anak perempuan. Anak perempuan memiliki hak untuk tinggal/huni rumah Pulo, ini norma yang berlaku di Pulo. Secara etika, hak tinggal/huni tidak serta merta sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak perempuan. Dalam tradisi Pulo selalu melaksanakan musyawarah yang dipimpin dan akan diputuskan oleh pemangku adat/*kuncen*, bukan diputuskan oleh keluarga. Dalam musyawarah yang dihadiri oleh keluarga, warga Pulo, dan pemangku adat/*kuncen*, akan disampaikan oleh *kuncen* mengenai norma-norma jika hendak akan tinggal/huni di rumah Pulo, yakni di antaranya adalah keluarga tidak diperkenankan meninggalkan rumah Pulo dalam tempo yang lama, misal karena suatu pekerjaan di luar kota. Keseharian



Gambar 1
Pola *Ngaplus Imah* Pulo
(Sumber: Prijana, dkk., 2008)


keluarga wajib berada di Pulo dan berkehidupan sahaja. *Ngaplus imah* sifatnya ditawarkan kepada anak perempuan. Jika orang tua masih hidup, anak perempuan yang sudah kawin dan berkeluarga, maka tidak otomatis langsung bisa *ngaplus imah*. Keluarga baru, yakni keluarga anak perempuan akan tinggal di luar Pulo, mereka biasanya tinggal di seputar Pulo tergantung pada keluarga baru tersebut. Tidak diperkenankan keluarga baru tinggal berlama-lama kumpul bersama keluarga orang tuanya di Pulo. Sekali lagi, hak anak perempuan akan tiba tatkala salah satu orang tua meninggal dunia dan sifatnya masih ditawarkan. Jika anak perempuan setuju untuk tinggal di Pulo, maka *kuncen* dalam musyawarah akan memutuskan hal itu. Pola *ngaplus imah* akan terlihat seperti dalam gambar 1.

Selanjutnya jika memiliki dua anak perempuan, siapakah yang berhak? Apakah anak perempuan tertua atau adiknya? Nor-


ma adat tidak mengatur terhadap hirarki anak. Norma adat mengatur untuk cara musyawarah, dan akan diputuskan oleh pemangku adat/*kuncen*. Hal ini berlaku juga jika memiliki lebih dari dua anak perempuan. Selanjutnya, bagaimana jika memiliki anak perempuan yang tidak kawin, namun ia bersedia tinggal/huni di Pulo? Untuk anomali ini, anak perempuan memiliki hak untuk tinggal/huni di Pulo. Berikutnya, bagaimana jika keluarga Pulo tidak memiliki anak? Norma adat juga mengaturnya dengan cara musyawarah. Jika suami meninggal dunia dan ia berstatus janda tidak punya anak, maka masih diperbolehkan tinggal di Pulo.

Kedua, jika anak perempuan tidak bersedia untuk tinggal/huni di Pulo, maka norma adat mengatur sbb: rumah adat akan jatuh kepada anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak laki-laki tetap tidak memiliki hak tinggal/huni rumah Pulo, walau saudara perempuan tidak berkenan untuk tinggal/huni. Pola *ngaplus imah* Pulo akan terlihat seperti pada gambar 2.

Jika memiliki dua saudara laki-laki, maka akan dibicarakan dalam musya-



Gambar 2:
Pola *Ngaplus Imah* Pulo
(Sumber: Prijana, dkk., 2008)



Gambar 3:
Nyelang Imah Pulo
(Sumber: Prijana, dkk., 2008)

warah. Anak perempuan dari saudara laki-laki mana yang bersedia tinggal/huni di Pulo, dan akan diputuskan oleh pemangku adat/*kuncen*.

Ketiga, jika tidak ada anak yang bersedia untuk tinggal/huni di Pulo, maka juga akan dibicarakan dalam musyawarah, dan diputuskan oleh pemangku adat/*kuncen*. Di sini kearifan 'orang Pulo' akan diuji, siapakah yang berhak menghuni rumah adat di Pulo? Oleh karena itu muncul istilah *nyelang* yang kurang lebih memiliki fungsi yang serupa dengan istilah *ngaplus*. Jika menggunakan istilah *nyelang*, maka pihak pengganti rumah bukan berasal dari keluarga inti (*core family*), tapi masih dari pihak keturunan 'orang Pulo', yakni anak perempuan, bukan anak laki-laki. Pola *ngaplus imah* Pulo lebih dikenal dengan istilah *nyelang* terlihat seperti pada gambar 3.

Jika *nyelang*, maka status hak-nya berbeda dengan *ngaplus*. Jika *nyelang*, maka keturunan anak perempuan tidak me-

iliki hak waris, yakni hak tinggal/huni rumah di Pulo. Berbeda dengan *ngaplus*, anak perempuan memiliki hak atas tinggal/huni di Pulo.

Pola kehidupan sosial 'orang Pulo' dihabiskan dalam lingkungan dan perilaku dengan kemampuan adaptasi terhadap lingkungannya. Individu yang satu dengan individu yang lain baik yang lama maupun yang baru memiliki kemampuan untuk bekerjasama dalam hubungan yang berbeda-beda. Meskipun terdapat perbedaan individual, mereka memiliki berbagai pemahaman dan pandangan yang relatif homogen terhadap hal yang dilakukan dalam situasi tertentu. Cara pandang demikian tertuang dalam pengaturan yang dinamakan norma kebiasaan, atau yang menurut 'orang Pulo' disebut dengan tradisi (Shibutani & Kwan, dalam Prijana, 2009).

Peran *Kuncen* dalam Menjaga Tradisi Pulo dengan Kearifan Lokalnya

Peran *kuncen* adalah *ngarepehrapihkeun lembur* yang diangkat oleh warga Pulo. *Kuncen* adalah suami dari anak perempuan keturunan Pulo yang tinggal di Pulo. *Kuncen* Pulo bernama Atang menempati rumah satu-satunya yang beratap ijuk. Rumah adat memiliki dua kamar dan satu kamar untuk tamu. Area kamar tamu terpisah dengan area kamar keluarga. Rumah adat Pulo seluruhnya memiliki tata ruang yang sama dan hanya boleh ditempati oleh satu keluarga, tidak boleh lebih. Tamu boleh tinggal dalam satu rumah dan tidak boleh lebih dari dua minggu.

Masa kecil pa Atang sampai remaja tinggal di Pulo. Istri pa Atang adalah keturunan Pulo. Pada awal kehidupan rumah tangganya, pa Atang tinggal di luar Pulo dengan kontrak rumah. Sampai pada saatnya ia ditawarkan untuk tinggal menetap di Pulo oleh salah satu penghuni rumah Pulo,

tentunya masih ada keterkaitan saudara dengan istrinya. Awal menetap di Pulo, pa Atang bukanlah *kuncen*, pa Atang adalah warga biasa. Setelah tinggal menetap di Pulo membaaur dalam kehidupan sosial beberapa lama, lalu pa Atang dipercaya dan diangkat untuk menggantikan posisi *kuncen* yang lama oleh warga. Semenjak itulah pa Atang dipercaya menjadi *kuncen*/Pemangku adat. Sikap seorang *kuncen* tampak beda dengan warga biasa di Pulo. *Kuncen* merasa memiliki tanggung jawab lebih dari warga lainnya. Sikap reflektif tampak cukup menonjol dalam diri seorang *kuncen*. Pandangan seorang *kuncen* terhadap tamu yang datang/orang lain yang bermaksud baik, tidak serta merta disambut/diresponnya. *Kuncen* dengan sikap tenang men-*decode* pesan (menangkap/menyimak pesan) dan sesekali menarik nafas panjang dengan raut muka yang serius mendengar maksud tawaran tamu yang berkali-kali berupaya meyakinkan *kuncen* dengan maksud baiknya. *Kuncen* tetap saja tenang mendengar tanpa membuka kata (memberikan *feedback*). Sesekali *kuncen* melempar senyum kepada tamu. *Kuncen* terus mendengar dengan sabar sampai seluruh maksud kedatangan tamunya dikemukakan. Di balik sikapnya itu, *kuncen* memiliki pandangan hidup yang selalu berhati-hati terhadap orang yang baru ia kenal, yakni *hidep teh kudu apal, loba jalma anu datang nyumput buni dinu caang* (kamu harus paham, banyak orang datang bermaksud baik, tetapi di balik maksud baiknya itu kita meski waspada). Sambil terus mendengar maksud si tamu, dalam diri *kuncen* sudah mulai merasa galau dan berkeyakinan bahwa *lamun wani ngarobah-robah Pulo pasti aya kajadian* (kalau berani merubah tatanan Pulo pasti akan ada kejadian yang tidak diharapkan). Menurutnyanya mengubah tatanan Pulo merupakan perusakan kehidupan. Jika rumah adat disewakan untuk umum,

itu artinya merubah tatanan dan perubahan itu adalah pengrusakan. Perubahan tatanan tidak hanya berakibat pada sanksi manusia sebagai makhluk sosial, tapi juga *karuhun* akan memberikan sanksinya lebih berat dan tidak terjangkau oleh indera manusia, *gaib mah teu karaos nyeretna, lamun Pulo dirobah keur naon datang kadieu* (gaib tidak terasa kalau memberi sanksi, kalau berani merubah Pulo, untuk apa datang ke Pulo). *Kuncen* berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan meyakinkan 'orang Pulo', *anjeun tos wiwarang* (saya sudah menyampaikan), bahwa menyewakan rumah adat merupakan pelanggaran adat, atau sama artinya merusak kehidupan 'orang Pulo'.

Dalam tradisi *ngaplus imah*, *kuncen* juga memiliki sikap untuk tetap terus menjaga tatanan Pulo dan berusaha untuk menolak setiap perubahan dengan caranya, dengan kearifan lokalnya yang khas, *anjeun tos wiwarang* (menyuruh tidak, melarang juga tidak). Inilah kearifan lokal Pulo dalam menjaga tatanan kehidupan sosialnya.

Dilema Batin 'Orang Pulo' dalam Menghadapi Perubahan

Awal dilema batin 'orang Pulo' yakni tatkala batu-batu yang menumpuk dan berserakan yang ada di dekat seputar makam kuno *sembah dalem* Arif Muhammad dinyatakan sebagai temuan bangunan bersejarah berupa candi, yang tak lama kemudian bangunan dipugar dan berdirilah bangunan Candi Cangkuang. 'Orang Pulo' menjadi bingung, mana batas area Pulo? Menurut pengakuan 'orang Pulo', area Pulo itu sebenarnya adalah seluruh tanah yang membentang di Pulo Panjang yang dikelilingi *situ*/danau yang kurang lebih 1 (satu) Ha. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, sesungguhnya 'orang Pulo' tidak permasalahan luas areanya. Namun yang menjadi pertanyaan dalam dirinya adalah

dilema batin terhadap apa yang diyakininya; *lamun Pulo dirobah, gaib mah teu karaos nyeretna* (kalau Pulo dirubah, gaib akan memberi sanksi terhadap siapa saja termasuk 'orang Pulo'). Perang batin ini selalu dinetralisir oleh *kuncen* sebagai pemangku adat Pulo, *anjeun tos wiwarang* (menyuruh tidak, melarang juga tidak), yang pasti 'orang Pulo' bukan yang menghendaki perubahan. Segala bentuk perubahan di Pulo dipandang sebagai perusakan, termasuk akan merusak kehidupan 'orang Pulo'. Keyakinan, sikap, perilaku, dan tindakan inilah yang dipandang sebagai kearifan lokal 'orang Pulo'. Karakteristik khas 'orang Pulo' adalah sikap dan tingkah laku arif yang memandang sesuatu berdasarkan refleksivitasnya, menjunjung tinggi adat istiadat.

Candi Cangkuang ditemukan oleh tim sejarah pada tanggal 9 Desember 1965. Tim disponsori oleh Idji Hartadji, dan dipimpin oleh Prof. Harsoyo. Adapun penelitian dipimpin oleh Uka Tjandrasasmita, seorang ahli purbakala. Uka Tjandrasasmita merupakan yang pertama melihat adanya tumpukan batu yang berserakan yang merupakan fragmen dari sebuah bangunan candi, sebuah arca Shiwa yang rusak, dan adanya makam kuno. Penelitian Uka Tjandrasasmita ini didasarkan pada tulisan seorang keturunan Belanda yang bernama Vorderman yang menulis buku yang berjudul: *Notulen Bataviaasch Genootschap* yang diterbitkan pada tahun 1893, yang mana dikatakan bahwa di desa Cangkuang terdapat makam kuno dan sebuah arca yang sudah rusak. Dalam penelitiannya, Uka Tjandrasasmita menemukan peninggalan kehidupan zaman pra-sejarah, yaitu berupa peralatan yang terbuat dari batu-batuan *obsidian* (batu kندان), pecahan-pecahan tembikar yang menunjukkan adanya suatu kehidupan pada zaman Neolithicum, dan temuan batu-batuan besar yang merupa-

kan peninggalan dari kebudayaan Megalithicum (sebuah tacit, 2009).

Kegundahan 'orang Pulo' kedua adalah bangunan tempat penjualan tiket wisata Cangkuang yang atapnya berbentuk *jure* (empat persegi) yang dipercaya akan mendatangkan petaka. 'Orang Pulo' sangat percaya pada *folklor* (cerita rakyat) yang menceritakan sebuah musibah besar yang dialami *sembah dalem* Arif Muhammad ketika melaksanakan *hajjat* mengkhitan anaknya, yang ketika itu dipandu dengan menggunakan tandu yang atapnya berbentuk *jure* (empat persegi). Bentuk atap yang berbentuk *jure* (empat persegi) ini diyakini pembawa petaka atau sebagai faktor sebab adanya musibah. Sampai sekarang 'orang Pulo' pantang membuat bentuk atap *jure*. 'Orang Pulo' memilih bentuk atap *jolopong* (empat persegi panjang). Perbedaan tentang apa yang diyakini oleh 'orang Pulo' inilah yang menimbulkan dilema batin. Sementara atap *jure* bangunan tempat penjualan tiket berada di Pulo Panjang dekat rumah adat yang notabene dihuni oleh 'orang Pulo', dilema batin ini sampai sekarang masih terus berlangsung, walau faktanya sampai sekarang tidak terjadi apa-apa. 'Orang Pulo' sangat sensitif dengan perubahan atau perbedaan terhadap apa yang sudah diyakini menurut pandangan lokal. Pandangan, pemahaman, ataupun pengertian seperti yang diyakini 'orang Pulo' ini, menurut Shibutani & Kwan (1965) dinamakan norma kebiasaan, bukan norma adat.

SIMPULAN

Tradisi *ngaplus imah* ataupun *nyelang imah* berlaku untuk anak perempuan, bukan untuk anak laki-laki. *Ngaplus imah* dibicarakan dalam musyawarah dan akan diputuskan oleh pemangku adat/*kuncen*. Jika yang tinggal/huni adalah seorang janda tak me-

miliki anak dan suaminya meninggal dunia, maka ia dapat menunjuk anak perempuan dari saudara laki-lakinya yang cocok untuk *ngapulus imah*, karena selanjutnya ia akan tinggal bersama keponakan tersebut. Ia tidak harus pergi dari rumah Pulo karena ia tidak memiliki anak. Namun ia segera menentukan, dan segera mengadakan musyawarah yang dihadiri pemangku adat/*kuncen*. Inilah kearifan 'orang Pulo', adat tidak mengaturnya, namun kearifan lokal yang menentukan.

Peran Pemangku adat/*kuncen* cukup besar dalam tradisi *ngapulus imah* Pulo. *Kuncen* dipercaya untuk *ngarepehrapihkeun lembur*. Peran si empu rumah juga cukup besar dalam pengambilan keputusan atas *ngapulus imah* ataupun *nyelang*. Peran warga Pulo juga cukup besar dalam musyawarah dan pengambilan keputusan untuk *ngapulus* ataupun *nyelang*. Dapat dikatakan bahwa ketiga peran, yakni si empu rumah, pemangku adat/*kuncen*, dan warga Pulo cukup signifikan dalam keputusan *ngapulus imah* ataupun *nyelang*.

'Orang Pulo' memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan ataupun perbedaan, dan perubahan dipandang sebagai bentuk perusakan, bukan perbaikan. Kearifan lokal Pulo bukanlah suatu bentuk pertentangan, melainkan sikap dalam cara memandang atau cara pandang yang menekankan netralitas, bukan keberpihakan atau tidak bersikap. Kearifan lokal Pulo juga bukan merupakan bentuk dari suatu ketakberdayaan, apalagi bentuk dari sebuah sikap ambivalen. Kalimat yang sering diucapkan oleh 'orang Pulo'/*kuncen anjeun tos wiharang* (tidak menyuruh, juga tidak melarang) merupakan bentuk kearifan lokal Pulo.

Daftar Pustaka

Adimihardja, Kusnaka. 2005. *Berkarya di Belantara Budaya: Dinamika Budaya Lo-*

kal, Partisipasi, dan Pembangunan. Bandung: Indra Prahasta.

Babbie, E. 2008. *The Basics of Social Research. fourth edition, International student edition*.

Cooley, Charles H. 1930. *Sociological Theory and Social Research*. New York: Henry Holt and company.

Corbin, J. & Strauss, A. 2003. *Basics of Qualitative*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Habermas, J. 1971. *Knowledge and Human Interests*. Boston, Massachusetts: Beacon Press.

Prijana, Kusnandar, dan Samson. 2008. *Tradisi ngapulus imah*. Bandung: Hasil Penelitian Fikom Unpad.

Prijana. 2009. *Identitas 'orang Pulo'*. Bandung: Hasil penelitian Fikom Unpad.

Reminick, Ronald A. 1983. *Theory of Ethnicity*. USA: university press of America.

Rif'ati, H. Fajria, dan Toto Sucipto. 2002. *Kampung Adat dan Rumah Adat di Jawa Barat*. Bandung: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat.

Shibutani, Tamotsu and Kian M. Kwan. 1965. *Ethnic Stratification*. New York: The Macmillan.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.

Thompson, James D. 1958. *Organization Goals and Environments: Goal setting as an interaction process*. USA: American Sociological Review, yang dikutip dalam *Setangkai Bunga Sosiologi*, Halaman 235 – 250.